

**LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM  
ATAS KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN  
(Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NUR INDAH AYUNINGTYAS

NIM. 1119109

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM  
ATAS KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN  
(Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NUR INDAH AYUNINGTYAS  
NIM. 1119109

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR INDAH AYUNINGTYAS

NIM : 1119109

Judul Skripsi : **LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM ATAS KASUS  
PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan  
Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



**Nur Indah Ayuningtyas**  
**NIM: 1119109**

## NOTA PEMBIMBING

**Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**

Jl. Baterman Besar No.40 Semarang 50133

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Indah Ayuningtyas

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

*c.q.* Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : NUR INDAH AYUNINGTYAS

NIM : 1119109

Judul Skripsi : **Landasan Hukum Bagi Hakim Atas Kasus**

**Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Hakim PA**

**Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 17 Oktober 2023

Pembimbing,



**Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**

**NIP. 197706072006041003**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **Nur Indah Ayuningtyas**

NIM : **1119109**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **Landasan Hukum Bagi Hakim Atas Kasus Pembatalan  
Perkawinan (Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor  
1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)**

Telah diujikan pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 dan dinyatakan  
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.).

Pembimbing,

**Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**

**NIP.19770607 200604 1 003**

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

**NIP.19670708 199203 2 011**

Penguji II

**Kholid Said, M.H.I.**

**NIP. 19860415 201903 1 005**

25 November 2023

Ditandatangani oleh Dekan



**Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.**

**NIP. 19830622 200003 1 001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>h</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Šad	<b>Š</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	<b>đ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	<b>ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	qi
ك	Kaf	<b>K</b>	ka
ل	Lam	<b>L</b>	el
م	Mim	<b>M</b>	em
ن	Nun	<b>N</b>	en
و	Waw	<b>W</b>	we
ه	Ha'	<b>H</b>	ha
ء	Hamzah	<b>'</b>	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidān</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

## F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anntaš*

## G. Vokal Rangkap


١	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, skripsi ini telah terselesaikan berkat semua orang yang berperan penting dan memberikan semangat dan dukungan, sehingga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Terimakasih kepada diriku sendiri, alhamdulillah bisa sampai pada titik ini dikala rasa malas, banyak kegiatan organisasi, pekerjaan, dan usaha makanan yang masih berjalan sampai sekarang.
2. Orangtuaku, Alm. Bapak Sutrimo dan Ibu Muzarotun orangtuaku tercinta yang senantiasa mendoakan, membimbing, mendidik, menasehati, memberikan kasih sayang sepenuhnya kepadaku, mencukupi segala kebutuhanku. Ridhamu adalah semangatku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kesehatan dan rejeki yang barokah kepada keluargaku. Aamiin.
3. Kakak satu-satunya, Kiki Nur Rizki yang selalu mensupport adiknya ini untuk terus bersekolah hingga perguruan tinggi dan senantiasa mendoakan, membantu dan menerima keluh kesahku.
4. My suport system setelah keluargaku, M. Al Kholily yang selalu memberikan semangat, mendoakan, menemani, menerima segala keluh kesahku dan moody saat mengerjakan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Iwan Zaenul Fuad, M.H. yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis mengerjakan skripsi.
6. Teman-teman terdekatku yang selalu memberikan suport dan menerima segala keluh kesahku yang tidak bisa kusebutkan satu per-satu.
7. Semua pihak yang hadir dan memberikan suport atas pembuatan skripsi ini yang tidak bisa kusebut satu per-satu.
8. Kepada tetanggaku yang selalu julid dan membandingkanku dengan orang lain, berkatmu aku menjadi semangat dan membuktikan bahwa aku juga bisa lebih dari itu.

## MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”*  
*QS. Al-Insyirah: 6-8*



## ABSTRAK

Ayuningtyas Nur Indah, NIM: 1119109 “**LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM ATAS KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN (Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)**” Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

**Kata Kunci:** Pengadilan Agama, Pembatalan Perkawinan, Manipulasi Identitas

Poligami dalam perkawinan adalah memiliki lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan. Poligami memiliki berbagai syarat dalam pelaksanaannya, dimana semua syarat tersebut harus dipenuhi. Dalam realitanya banyak penyimpangan yang terjadi akibat syarat dari poligami tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu izin dari istri terdahulu dan harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 Th 1974 tentang Perkawinan. Apabila terdapat penyimpangan ataupun pelanggaran dari adanya syarat poligami, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan atas pernikahan poligami. Permasalahan ini terjadi di dalam perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan oleh Pemohon terhadap pernikahan kedua Termohon I dengan Termohon II dengan alasan tanpa adanya izin dari Pemohon dan memalsukan identitasnya. Oleh sebab itu peneliti sekaligus penulis tertarik untuk membahas terkait landasan hukum Hakim dan akibat hukum terhadap perkara ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat manipulasi identitas (Studi Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn). penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan memilih instansi yang terkait yaitu Pengadilan Agama Kajen.

Penelitian ini merupakan penelitian *literer* yang berfokus pada putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. Dengan menggunakan data sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode riset kepustakaan, riset dokumentasi dan wawancara bila diperlukan. Lalu dianalisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dengan mempertimbangkan fakta-fakta pada saat persidangan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kedudukan anak akibat perkawinan yang dibatalkan dalam kasus ini tidak berlaku surut, anak yang dilahirkan adalah anak sah. Akibat hukum dalam perkawinan dengan Pemohon yaitu tetap dianggap sebagai sepasang suami istri, sedangkan perkawinan termohon I dan Termohon II dibatalkan demi hukum. Sedangkan akibat hukum dalam harta bersama antara Termohon I dengan

Termohon II tidak dibagi kepada pihak Termohon I, sebab Termohon I adalah pihak yang tidak beritikad baik dalam pernikahan yaitu telah memalsukan dokumen pernikahan.



## ABSTRAK

NUR INDAH AYUNINGTYAS, NIM: 1119109 ***"THE LEGAL BASIS FOR JUDGES IN CASES OF MARRIAGE ANNULMENT CAUSED BY FALSIFICATION OF MARRIAGE DOCUMENTS (Study of PA Kajen Judge's Decision Number 1275/Pdt.G/2015/PA. Kjn)" Thesis of Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.***  
Supervisor : Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

***Keywords: religious court, marriage annulment, identity manipulation***

*Polygamy in marriage is having more than one wife at the same time. Polygamy has various conditions in its implementation, where all these conditions must be met. In reality, many deviations occur due to the requirements of polygamy. One of the conditions that must be met is permission from the previous wife and must obtain permission from the Religious Court in accordance with Article 4 and Article 5 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. If there is a deviation or violation of the polygamy requirement, an application for annulment of marriage for polygamous marriage can be filed. This matter occurred in case No. 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. This application for annulment of marriage was filed by the Petitioner against the second marriage of Respondent I with Respondent II on the grounds that it was without the permission of the Petitioner and falsified his identity. Therefore, researchers and the author are interested in discussing the legal basis of the Judge and the legal consequences of this case.*

*This study aims to determine the legal basis for judges in deciding cases of marriage annulment due to identity manipulation (Study of Decision Number 1275/Pdt.G/2015/PA. Kjn). This research was carried out in the area of Pekalongan Regency by selecting the relevant agency, namely the Kajen Religious Court.*

*This research is a literary research that focuses on the decision of the Kajen Religious Court Judge Number 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. using secondary data. In collecting data, the author uses literature research methods, documentation research and interviews if needed. Then analyzed using descriptive analytical data analysis techniques.*

*The results of this study explain that the Judge granted the Petitioner's application and annulled the marriage between Respondent I and Respondent II by considering the facts at the time of the trial which were in accordance with existing laws and regulations.*

*The status of children resulting from an annulled marriage in this case does not apply retroactively, the child born is a legitimate child. The legal consequence of the marriage with the Petitioner is that they are still considered husband and wife, while the marriage of Respondent I and Respondent II is annulled by law. Meanwhile, the legal consequences of joint assets between Respondent I and Respondent II are not shared with Respondent I, because Respondent I is a party*

*who did not have good intentions in the marriage, namely he had falsified the marriage documents.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kekuatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM ATAS KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN (Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn). Skripsi ini disusun sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu (S1) atau Sarjana di UIN K.H. Abdurrahman Wahid pekalongan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan membimbing dari berbagai pihak dalam penyusunan Skripsi ini diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.S.I sebagai Ketua Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penyelesaian skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Ibu Akademik yang telah mempermudah dalam mengurus kebutuhan administrasi akademik penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan Tahun 2019 yang selalu kompak dan solid selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah membantu, memberikan semangat, motivasi dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 17 Oktober 2023


Penulis



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Telaah Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	21
A. Legal Reasoning Theory .....	21
B. Konsep Dasar Perkawinan .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Poligami .....	30
D. Konsep Dasar Pembatalan Perkawinan .....	36
E. Manipulasi Identitas .....	43

<b>BAB III. GELAR KASUS PEMBATALAN PERNIKAHAN DALAM PUTUSAN PA KAJEN NOMOR 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn.....</b>	<b>46</b>
A. Deskripsi Kasus Pembatalan pernikahan .....	46
B. Duduk Perkara.....	46
C. Dasar Pertimbangan .....	49
D. Penetapan Perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn .....	51
<b>BAB IV. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN Nomor: 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn .....</b>	<b>52</b>
A. Analisis Atas Putusan Hakim Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn..	52
B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Pada Perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn.....	62
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Salinan Putusan Perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang perkawinan Republik Indonesia Pasal 1 Tahun 1974, perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia yang kekal dan didirikan oleh Tuhan. Sebaliknya, menurut Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>1</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan memaparkan jika:<sup>2</sup>

1. Pernikahan merupakan legal apabila dilakukan dengan serius sesuai dengan hukum tiap- tiap agama serta keyakinan.
2. Pernikahan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 3(1) UU Pernikahan No 1 tahun 1974, dipaparkan jika pada prinsipnya seseorang pria cuma bisa memiliki satu istri dalam sesuatu pernikahan. Seseorang perempuan cuma boleh mempunyai satu suami. Akan tetapi, dalam pasal 3 ayat 2 dipaparkan kalau Pengadilan bisa membagikan wewenang kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang bila dibutuhkan pihak terpaut. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan kalau poligami bisa dipraktekkan kala seserang sudah penuhi syarat- syarat poligami tertentu.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Poligami diperbolehkan jika syarat berpoligami terpenuhi, namun dalam praktiknya poligami sering disalahgunakan. Menyalahgunakan aplikasi poligami semacam melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi maupun tidak adanya izin istri terdahulu. Hal ini memunculkan kasus serius. Pelanggaran ini berupa ketentuan pengadilan agama tentang poligami yang mensyaratkan persetujuan istri awal.

Sesuatu pernikahan bisa dibatalkan bila tidak memenuhi syarat- syarat pernikahan yang legal. Pembatalan perkawinan diatur dengan UU No 1 Th 1974, Pasal 22 sd 28 Bab IV, dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaannya dalam PP No 9 Tahun 1975, Pasal 37 dan 38 Bab Vi, serta diatur dalam Bab XI Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70 sd 76. Ketentuan ini menjelaskan bahwa apabila perkawinan itu tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang disyaratkan, namun jika perkawinan telah terlanjur dilangsungkan maka perkawinan itu bisa batal.

Ketentuan yang tidak terpenuhi tercantum dalam Pasal 26( 1) ialah:

1. Pernikahan yang dilakukan di muka pegawai pencatat yang tidak berwenang.
2. Tidak legalnya wali yang menikahkannya.
3. Tidak terdapat saksi.

Bagi pasal 23, pembatalan pernikahan bisa diajukan oleh:

1. Generasi keatas dari suami/istri.
2. Suami/istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya sepanjang perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat menurut Pasal 16(2).

5. Orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam pernikahan sepanjang pernikahan itu putus.

Suatu perkawinan hanya dapat dibatalkan melalui pengadilan. Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pembatalan pernikahan diawali sesudah vonis pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, tidak menutup kemungkinan istri pertama meminta pembatalan perkawinan. Maka dari itu, penulis meneliti sebuah putusan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri sah dari Termohon I. Pemohon dan Termohon 1 menikah secara sah di KUA Kecamatan Semarang Selatan. Pernikahan tersebut terjadi karena Pemohon telah hamil, kehamilannya itu dikarenakan Termohon I.

Dikemudian hari setelah menikah Pemohon ditinggalkan oleh Termohon I. Dikemudian hari diketahui bahwa Termohon I menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dari Pemohon. Termohon I telah memalsukan identitasnya dalam pernikahannya yang kedua itu. Dia memberikan dokumen pernikahan yang menerangkan bahwa dirinya masih jejak dan belum mempunyai istri.<sup>3</sup>

Pemalsuan disini dilakukan oleh Termohon dalam semua surat yang menerangkan bahwa dirinya merupakan jejak/belum pernah menikah sama sekali. Namun realitanya Termohon I sudah menikah dengan Pemohon secara sah dihadapan pegawai pencatat nikah di Kecamatan Semarang Selatan dengan

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn perihal Pembatalan Perkawinan, 9 Agustus 2016.

bukti kutipan akta nikah. Keluarga ataupun pihak desa dari Termohon I tidak ada yang mengetahui bahwa Termohon I telah menikah di Semarang. Dengan hal demikian Termohon I menjadi mudah dalam memalsukan identitasnya itu.

Pengadilan Agama Kajen memenuhi permintaan pembatalan pernikahan antara suami (Termohon I) bersama istri kedua (Termohon II) yang didaftarkan Pemohon dengan hasil putusan No 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. Dengan hasil putusan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II dibatalkan demi hukum.<sup>4</sup>

Dalam hal ini peneliti akan melakukan studi putusan pembatalan perkawinan dalam putusan perkara No 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk membatalkan perkawinan terhadap pernikahan poligami suaminya (Termohon I) bersama wanita lain dengan alibi Termohon I melaksanakan perkawinan poligami tanpa izin Pemohon. Menurut uraian diatas, periset tertarik untuk mengulas mengenai dasar yang dijadikan oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, juga apakah putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn yang membatalkan pernikahan sesuai ataupun tidak dengan hukum yang berlaku dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan Judul **“Landasan Hukum bagi Hakim atas Kasus Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)”**.

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn perihal Pembatalan Perkawinan, 9 Agustus 2016.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang diatas, dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih terarah dan spesifik, jadi penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut

1. Apakah putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn yang membatalkan perkawinan sudah sesuai atau belum dengan hukum yang berlaku?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn atas kasus pembatalan pernikahan akibat pemalsuan identitas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada pembahasan di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn yang membatalkan perkawinan sudah sesuai atau belum dengan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn atas kasus pembatalan pernikahan akibat pemalsuan identitas.

## **D. Manfaat**

Manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan dan memberikan wawasan akademik kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya khususnya yang berkecimpung dalam hukum keluarga Islam,



untuk memperluas pengetahuan dan keilmuan di bidang hukum. Kompilasi hukum Islam dan peraturan penegakan hukum lainnya dalam teori dan praktek, khususnya di bidang UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 2. Secara praktis

Dari segi praktis, hasil karya ini bertujuan untuk memberikan pembaca pengetahuan yang lebih baik dan menyajikan penelitian baru tentang masalah hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pemalsuan identitas dan pembatalan poligami tanpa persetujuan istri pertama. Hasilnya dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum. Ini sangat berguna dalam kasus-kasus serius pemalsuan identitas dan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama.

## E. Kerangka Teori

### 1. Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang mengakui penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang sebenarnya bukan mahram, membatasi hak, kewajiban dan saling tolong menolong. Sayyid Sabik menggambarkan pernikahan adalah putusan Ilahi bagi manusia untuk bereproduksi dan mempertahankan hidup setelah saling setuju untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan pernikahan.<sup>5</sup>

Islam menjelaskan bahwa pernikahan sebagai ajaran yang sejalan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi diungkapkan secara berbeda. Hukum perkawinan dalam Islam disebabkan oleh kecenderungan manusi

---

<sup>5</sup> Dahlan, *Fiqh Munakahat cet-1*, (Yogyakarta: Deepublish, Juni 2015), hlm. 4

terhadap lawan jenisnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran(14):

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنْطِيرِ الْمَقْنَطِرِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حُسْنُ الْمَقَابِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”<sup>6</sup>

Bagi Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan penyatuan jasmani serta hakiki antara laki-laki serta perempuan dalam ikatan suami serta istri. Bertujuan guna membangun keluarga yang senang serta kekal bersumber pada Tuhan YME. Bagi Kompilasi Hukum Islam( KHI), pernikahan yang legal bagi hukum Islam diatur dalam Pasal 2 ayat( 1) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan legal bila dilangsungkan bagi hukum tiap-tiap agama ataupun keyakinan.

## 2. Poligami

### a. Dasar Hukum dan Syarat Poligami

Menurut Peraturan Perundang-undangan ada beberapa landasan hukum terkait poligami di Indonesia, salah satunya terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang pada

<sup>6</sup> QS. Al-Imran ayat 14

hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan untuk dilakukannya poligami. Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa asas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu Perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Tetapi pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>7</sup>

Dengan adanya ayat (2) ini berarti Undang-Undang ini menganut asas monogami terbuka, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan seorang suami melakukan poligami dalam keadaan tertentu dengan pengawasan pengadilan. Bilamana suami ingin beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan disini hanya memberikan izin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila cukup alasan-alasannya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Yakni apabila seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 3 ayat (1) dan (2)

tidak dapat disembuhkan dan juga istri yang tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>8</sup>

#### b. Prosedur Poligami

Islam tidak mengatur secara pasti prosedur atau tata cara poligami. Namun, dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Pasal 56 KHI sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain dalam Pasal 56, adapun dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:<sup>10</sup>

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

<sup>8</sup> Muhammad Saleh Ridwan, Poligami Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, ed. Muslimin Kara, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 371.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 56.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam BAB IX, Pasal 57

### 3. Pembatalan Perkawinan

Keabsahan sesuatu perkawinan wajibenuhi ketentuan serta rukun pernikahan dan wajib cocok dengan syarat Hukum Pernikahan Islam. Suatu pernikahan dapat dinyatakan batal jika menyimpang dari syarat sahnya perkawinan yang akan datang. Tidak sahnya perkawinan memutuskan ikatan pernikahan yang terdapat. Oleh sebab itu, pernikahan tidak terdapat serta dikira tidak sempat terdapat, serta pernikahan antara suami istri yang batal disangka tidak pernah kawin sebagai sejoli suami istri.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengertian pembatalan perkawinan tidak menjelaskan secara rinci pengertiannya. Tetapi, Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 memberitahukan jika “pernikahan bisa batal bila para pihak tidak memenuhi ketentuan sahnya pernikahan”.

Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dipaparkan jika “batalnya suatu pernikahan itu bisa diputuskan oleh pengadilan”. Sebab pembatalan pernikahan memiliki akibat hukum, baik guna suami istri, anak-anak yang sudah dilahirkan dalam pernikahan tersebut ataupun pihak ketiga. Maka dari itu pembatalan pernikahan hanya boleh diajukan di pengadilan.<sup>11</sup>

Dari ulasan di atas bisa kita simpulkan jika:

- a. Pernikahan yang batal merupakan pernikahan yang telah terjalin;
- b. Pernikahan tidak memenuhi ketentuan sahnya pernikahan;
- c. Pernikahan cuma bisa dibatalkan oleh pengadilan;

---

<sup>11</sup> Tami Rusli, “Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *PRANATA HUKUM*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 158

Setiap perkawinan atau pembatalan perkawinan bersifat final untuk selama-lamanya dan dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang berlaku sejak perkawinan itu ada. Hal ini termuat dalam Pasal 28(1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan alasan yang dapat membatalkan perkawinan yaitu<sup>12</sup>:

- a. Perkawinan tidak dilakukan di depan pencatat resmi;
- b. Wali pihak perempuan yang tidak sah;
- c. 2 (dua) orang saksi yang tidak ada;
- d. Pernikahan di bawah intimidasi, tekanan dan ancaman;
- e. Ketika sebuah pernikahan berlangsung ada kesalahpahaman tentang suami atau istri;

Sedangkan bagi Pasal 71 KHI, suatu pernikahan dapat dibatalkan jika:

- a. Suami melaksanakan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Wanita yang sudah menikah tetap menjadi istri orang yang hilang (maqfud);
- c. Wanita yang sudah menikah masih dalam masa iddah mantan suaminya;
- d. Pernikahan yang bertentangan dengan usia minimum perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974;
- e. Dilangsungkannya perkawinan tanpa menghadirkan wali pasangan atau dengan wali yang tidak legal;

---

<sup>12</sup> Tami Rusli, "Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *PRANATA HUKUM*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 160

f. Pernikahan paksa;

Pembatalan perkawinan bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang, yang diatur dalam Pasal 23-27 UU No 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Keluarga terdekat langsung dari suami ataupun istri;
- b. Suami ataupun istri;
- c. Pejabat yang berwenang dan resmi;
- d. Pejabat yang ditunjuk;
- e. Jaksa penuntut umum;
- f. Suami ataupun istri yang sudah menikah;
- g. seseorang yang mempunyai kepentingan hukum langsung di dalam pernikahan sehabis perkawinan itu berakhir.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam Pasal 73 KHI menyatakan jika orang-orang yang bisa mengajukan permohonan pembatalan pernikahan yaitu:

- a. keluarga suami-istri yang sejajar secara vertikal;
- b. Suami ataupun istri;
- c. Pejabat berwenang, cocok dengan undang-undang yang terdapat guna mengawasi pernikahan;
- d. Para pihak yang mengenali terdapatnya kekurangan rukun serta ketentuan sahnya pernikahan yang menjadikan pernikahan itu cacat bagi hukum Islam serta hukum yang tercantum dalam Pasal 67;<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Tami Rusli, "Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *PRANATA HUKUM*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 160

<sup>14</sup> Tami Rusli, "Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *PRANATA HUKUM*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 160-161

Menurut UU perkawinan, tidak ada perkawinan yang secara otomatis dibatalkan demi hukum. Perkawinan dapat dibatalkan dengan perintah pengadilan.<sup>15</sup> Pembatalan perkawinan poligami ditujukan di pengadilan sesuai dengan agama masing-masing pihak, Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama muslim dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama non muslim.<sup>16</sup>

Tata cara permohonannya sama dengan perkara gugatan cerai, tetapi tata cara pemanggilan, pemeriksaan, dan penetapan pembatalan perkawinan poligami sama dengan tata cara permohonan cerai sebagaimana termuat di dalam pasal 20 s/d pasal 36 PP No. 9 tahun 1975.<sup>17</sup>

#### F. Telaah Pustaka

Penelitian ini sesungguhnya sudah pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Studi yang terkait dengan studi ini meliputi:

Penelitian pertama oleh Dwi Ardi Pramesti yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan 0778/Pdt.G/2015/PA/Skh)”**, ini membahas status hukum poligami yang tidak sah menurut hukum positif dan hukum Islam Indonesia, dan kesesuaian hukum Islam untuk menilai keputusan. Hasil penelitian ini adalah pernikahan lebih dari satu bisa dilaksanakan apabila mendapat izin dari PA serta lebih dahulu telah dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan serta istri yang terdahulu.

<sup>15</sup> Hotnidah Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2013, Hlm. 143

<sup>16</sup> Hotnidah Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2013, hlm. 144.

<sup>17</sup>Hotnidah Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2013, hlm. 144



Dalam masalah batalannya pernikahan dalam putusan No. 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh, karena Termohon I juga melanggar ketentuan formal berbentuk pemalsuan bukti diri sebab Termohon I mengaku duda cerai mati, serta melaksanakan poligami tanpa izin pengadilan agama serta istrinya.<sup>18</sup>

Penelitian kedua oleh Arum Sari Puspa Dewi yang berjudul **“Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)”**, yang membahas tentang perspektis UU No. 1 Tahun 1974, pertimbangan hakim PA Klaten dalam memutus perkara tersebut dan akibat hukumnya. Hakim pula memutuskan bahwa KUA Kecamatan Sei Bedug sebagai Ikut Termohon II bertindak lalai dalam tugasnya, akibatnya Termohon sudah berpoligami serta memalsukan identitasnya sebagai perjaka kemudian menikahi Ikut Termohon I tanpa izin dari pemohon.<sup>19</sup>

Penelitian ketiga oleh Ahmad Khairul Umam yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks)”**, putusan dengan No 461/PdtG/2016/PA.Mks membahas tentang status izin poligami dalam hukum Islam, penyelesaian masalah pembatalan pernikahan, serta pertimbangan hakim

---

<sup>18</sup> Dwi Ardi Pramesti, *PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN (Studi Putusan 0778/Pdt.G/2015/PA/Skh)*, (SKRIPSI: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2020)

<sup>19</sup> Arum Sari Puspa Dewi, *Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)*, (SKRIPSI: IAIN SURAKARTA, 2020)

dalam masalah putusan pembatalan. Dengan hasil penelitian bahwa Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan atas Tergugat I serta Tergugat II karena mereka menikah tidak adanya izin poligami dari pihak Penggugat dan Pengadilan Agama, Tergugat I juga melakukan pemalsuan statusnya dengan mengaku perjaka.<sup>20</sup>

Penelitian keempat oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)”**, membahas pembatalan perkawinan karena manipulasi identitas dengan menggunakan opini al-Syatibi tinjauan masalah-mursalah (Studi Putusan No 469/Pdt.G/2019/PA.Wng). Dengan hasil penelitian yaitu termohon tidak terbuka tentang kehamilannya dengan laki-laki lain, seharusnya sebelum menikah termohon menyertakan hasil tes kehamilan sebelum mendaftarkan pernikahan. Namun, termohon tidak mengatakan apakah dia telah mamalsukan tes kehamilan karena hamil dengan laki-laki lain, atau sengaja menyembunyikan kebenaran untuk mendapatkan status ayah dari calon anak. Peneliti juga menganalisis hukum pernikahan Islam mengenai menikahi wanita hamil dengan pria lain.<sup>21</sup>

Penelitian kelima oleh Roni Abidin yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah di**

---

<sup>20</sup> Ahmad Khairul Umam, *PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks)*, (SKIRPSI: UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2017)

<sup>21</sup> Kharisma Yogi Maritika Arumdani, *PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MANIPULASI IDENTITAS DITINJAU AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)*, (SKRIPSI: IAIN SURAKARTA, 2020)

**Pengadilan Agama Kajen (Studi Perkara Nomor : 0398/Pdt.G/2013/PA.Kjn)”,** mangulas pertimbangan hukum Hakim serta akibat hokum dalam masalah pembatalan pernikahan sebab pemalsuan bukti diri( status pernikahan serta tempat tinggal) serta akibat hukumnya. Dengan hasil penelitian di mana pihak Termohon II yang sebenarnya bersetatus janda cerai dirubah statusnya menjadi gadis dan pertimbangan hukum hakim dalam penyusunan putusannya.<sup>22</sup>

Di sini penulis akan meneliti tentang **LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM ATAS KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN (Studi Putusan Hakim PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)**, ada banyak alasan mengapa Pemohon mengajukan permohonan ke PA Kajen untuk membatalkan pernikahan. Salah satu permasalahan yang mendasari pemohon mengajukan gugatannya bahwa ternyata pernikahan Termohon I beserta Termohon II tidak sah karena telah memalsukan dokumen/identitas, dan tidak meminta ijin pemohon. Dengan akar permasalahan tersebut dan putusan yang telah disahkan oleh PA Kajen maka penulis akan meneliti beberapa hal terkait dengan putusan itu. Pertama, untuk mengetahui prosedural pencatatan perkawinan di KUA dan menganalisis penyebab lolosnya orang yang memalsukan identitas dalam perkawinannya. Kedua, untuk mengetahui apakah

---

<sup>22</sup> Roni Abidin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Kajen (Studi Perkara Nomor : 0398/Pdt.G/2013/PA.Kjn)*, (SKIPSI: IAIN PEKALONGAN, 2018)

putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn yang membatalkan perkawinan sudah sesuai atau belum dengan hukum yang berlaku.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu literer, yaitu dengan mengumpulkan sejumlah karya dengan cara mengumpulkan referensi teoritik yang berkaitan dengan kasus yang ditemukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan.<sup>23</sup>

### 2. Sumber Data

Penelitian dengan jenis literer dan metode pendekatan normatif ini menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum<sup>24</sup>, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, ialah salinan Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn, tentang Pembatalan Pernikahan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi: bukubuku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil Penulisan (termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum) yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

<sup>23</sup> Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, cet. Ke-IV, (Jakarta:Grafind Persada, 2001), hlm.125.

<sup>24</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta), 2015, hlm.

### 3. Teknik Penumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan Penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema Penulisan, baik berupa karya ilmiah, buku Fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan lainnya.<sup>25</sup>

Pengumpulan data yang penulis lakukan berupa dokumentasi putusan pengadilan agama dengan Nomor : 1275/Pdt.G/2015/Pa.Kjn yang berhubungan dengan Penulisan. Dalam pengambilan data di mana dalam hal ini berupa berkas putusan persidangan.. Selain dokumen yang berupa putusan persidangan dengan Nomor: 1275/Pdt.G/2015/Pa.Kjn. Penulis juga menggali data dengan menggunakan buku-buku, karya ilmiah maupun makalah-makalah dalam menyusun Penulisan ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis, meneliti, dan mengolah data tertentu untuk dapat menarik kesimpulan tertentu mengenai permasalahan yang diteliti dan dibahas. Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis normatif. Sebab

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144

Penulisan tersebut menganggap peraturan yang ada saat ini sebagai standar hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Serta menggunakan analisis perspektif, dilakukan oleh penulis untuk memberikan perspektif atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

#### H. Sistematika Penulisan

Bab I, berbentuk pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang berperan selaku acuan ulasan pada bab berikutnya serta selaku cerminan universal dari totalitas isi penataan rancangan riset. Setelah itu rumusan permasalahan, berisi apa yang mau dikenal oleh penulis tentang permasalahan tersebut. Tidak hanya itu, tujuan penyusunan, manfaat penyusunan, kerangka teori, riset kepustakaan, tata cara penyusunan serta sistematika penyusunan.

Bab II, berbentuk landasan teori. Bab ini menarangkan tentang *Legal Reasoning*. Menjelaskan terkait pernikahan, yang terdiri dari tujuan pernikahan, hukum pernikahan, rukun-rukun, serta syarat-syarat pernikahan. Dibahas pula tentang Poligami dan pembatalan pernikahan, yang terdiri dari dasar hukum, pemicu pembatalan pernikahan serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Bab III, berupa penyajian data. Berisi tentang gelar kasus perkara pembatalan perkawinan dan Landasan Hukum Bagi Hakim Atas Kasus Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan Pemalsuan Dokumen Perkawinan (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn)

Bab IV, berbentuk analisis serta ulasan. Pada bab ini penulis hendak menguraikan prosedur pernikahan, menganalisis mengenai landasan hukum untuk Hakim Pengadilan Agama Kajen dari masalah pembatalan pernikahan dengan No perkara 1275/ Pdt. G/ 2015/ PA. Kjn serta menarangkan bagaimana suatu pernikahan bisa dibatalkan.

Bab V, berupa penutup. Bab ini disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang ditarik oleh penulis dari analisis pembahasan masalah yang diteliti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Adapun dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

##### 1. Analisis atas Putusan Hakim Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn

Di dalam pernikahan yang keduanya itu, Termohon I telah memalsukan identitasnya yang seharusnya berstatus “kawin” menjadi jejak agar bisa melangsungkan pernikahan tanpa adanya izin dari istri pertama dan Pengadilan Agama. Sehingga menurut penulis KUA Kecamatan Kedungwuni dalam proses pemeriksaan dokumen telah lalai dan meloloskan Termohon I sehingga bisa menikah dengan Termohon II. Apalagi pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 393/41/X/2008 di KUA Kecamatan Semarang Selatan.

Dalam pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu UU No 1 Th 1974 dan KHI, perkawinan tanpa seizin istri dan Pengadilan Agama dapat dibatalkan. Karena hal itu merupakan syarat sahnya poligami. Jika dikorelasikan dengan putusan perkara Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn, putusan yang dijatuhkan oleh Hakim menurut penulis sendiri sudah tepat. Karena di dalam persidangan Termohon I terbukti melakukan pernikahan kedua tanpa izin istri terdahulu dan Pengadilan Agama. Dan juga memalsukan identitasnya sehingga status Termohon I adalah jejak.



## 2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yaitu:

- a. Terhadap Hubungan Suami Istri, dari adanya pembatalan pernikahan ini maka hubungan suami istri antara Termohon I dengan Termohon II menjadi putus dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada dan terjadi. Sedangkan hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon I tetap sah secara hukum dan agama.
- b. Terhadap Kedudukan Anak, dalam pernikahannya yang kedua ini telah dikaruniai seorang anak, maka anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tetaplah anak sah. Dengan demikian anak itu berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya.
- c. Terhadap Harta Bersama, di mana dalam pernikahan keduanya ini Termohon I telah melanggar hukum yang ada, maka dari itu Termohon I dianggap tidak mempunyai itikad baik dalam pernikahan keduanya ini. Sehingga Termohon I tidak berhak atas pembagian harta bersama. Hal ini sesuai dengan “*Keputusan tidak berlaku surut terhadap : Suami atau Istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.*” Pasal 28 ayat (2) huruf b UU No. 1 Th 1974.

## B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebatas membahas tentang analisis putusan hakim PA dalam perkara 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn, selanjutnya penulis menganggap perlu dilakukan penelitian selanjutnya mengenai penanganan pegawai pencatat nikah dalam penerapan prosedur perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian yang dilakukan saya ini.
2. Teruntuk semua orang terkhususnya umat muslim, jikalau hendak melakukan poligami haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan adanya ketertiban hukum yang tercipta.
3. Teruntuk Pegawai Pencatat Nikah KUA, diharapkan lebih teliti lagi dalam memeriksa berkas orang yang mau melangsungkan pernikahan. Sehingga kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi dikemudian hari dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswira, Sinta dan Budi Santoso. “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 028/Pdt.G/2014/PA.Pare”. *Notarius*. Vol. 12, No. 2. 2019.
- Abidin, Roni. (2018). *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Kajen (Studi Perkara Nomor : 0398/Pdt.G/2013/PA.Kjn)*. (SKIPSI: IAIN PEKALONGAN).
- Ardi Pramesti, Dwi. (2020). *PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN (Studi Putusan 0778/Pdt.G/2015/PA/Skh)*. (SKRIPSI: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA).
- Arikunto, Suharsimi, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cetakan ke 4, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2014.
- Dahlan. 2015. *Fiqh Munakahat cet-1*. Yogyakarta: Deepublish.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999
- DePraxis, Lex, <https://hitmansystem.com/blog/manipulasi-itu-perlu-1414.html>, diakses pada 1 Agustus 2023, pukul 13:30 WIB.
- Faizah, Avidhatul, “Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama dalam Perspektif Sadd ad-Dzari’ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo”, Kabupaten Madiun), Vol. 3 Issue 2, Sakina: Journal Of Family Studies, 2019. Dikutip dari <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Firman, Aditya, Tindak Pidana Pemalsuan, Sumber: <http://riskyes2.Blogspot.com/2012/05/html>, diakses pada 1 Agustus 2023, pukul 17.30 WIB
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2003.
- [http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://etheses.uinmalang.ac.id/2620/5/09410051\\_Bab\\_2.pdf&ved=2ahUKEwjF1bzDINpA](http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://etheses.uinmalang.ac.id/2620/5/09410051_Bab_2.pdf&ved=2ahUKEwjF1bzDINpA)

[HXk7nMBHZZnBrEQFjA Peg](#) , diakses 1 Agustus 2023, pukul 11.43 WIB.

Iftitah Isnantiana, Nur, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Jurnal Islamadina* 18, no.2 (2017): 41-56.

Kamal, Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Khairul Umam, Ahmad. (2017). *PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks)*. (SKIRPSI: UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA).

Nasichin, M, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/648>, diakses pada 9/9/2023 jam 07.45

Nasution, Hotnidah. "Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1. Juni 2013.

Nata , Abuddin, *Metode Studi Islam*, cet IV, Jakarta: Grafind Persada, 2001.

Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Putusan PA Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn tentang Pembatalan Perkawinan, 9 Agustus 2016

QS. Al-Imran ayat 14

Ridwan, Muhammad Saleh, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Makassar: Alauddin University Press, ed. Muslimin Kara, 2011.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed. Revisi, 2013.

Rusli, Tami. "Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *PRANATA HUKUM*, Vol. 8, No. 2. Juli 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhul Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk., Fiqih Sunnah, Juz III Cet. IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.

- Sari Puspa Dewi, Arum. (2020). *Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)*. (SKRIPSI: IAIN SURAKARTA).
- Sipayung, Adresau. (2014). *“Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI”*. Skripsi: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, Februari 2016.
- Somad, Abd, *“Hukum Islam Penormaan Syariah Dalam Hukum Indonesia”*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sunarto. Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata. Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Susetio, Wasis. “Legal Reasoning Penalaran Hukum”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>
- Syaifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Edisi I cet I. Jakarta: Kencana.
- Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Weruini, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374. <https://doi.org/10.31078/jk1427>.
- Yuli Sulistyawan, Aditya dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting *Legal Reasoning* Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk menghindari “*Onvoldoende Gemotiveerd*””, *Jurnal Ius Constituendum*: Vol. 6, No. 2 (okt 2021), hal 482-496.
- Yogi Maritika Arumdani, Kharisma. (2020). *PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MANIPULASI IDENTITAS DITINJAU AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)*. (SKRIPSI: IAIN SURAKARTA).

## Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Indah Ayuningtyas

TTL : Pekalongan, 17 September 2001

Agama : Islam

Alamat : Jl. Tentara Pelajar Lingkungan Watubelah RT.13 RW.02  
Kel. Kajen, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

#### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Sutrimo

Pekerjaan : -

Nama Ibu : Muzarotun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Alamat : Jl. Tentara Pelajar Lingkungan Watubelah RT.13 RW.02  
Kel. Kajen, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

#### III. Riwayat Pendidikan

SD N 04 Kajen (Lulus Tahun 2013)

SMP N 1 kajen (Lulus Tahun 2016)

SMA N 1 Bojong (Lulus Tahun 2019)

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



**NUR INDAH AYUNINGTYAS**

**NIM. 1119109**